

ANALISIS UNBALANCE PADA APLIKASI E-FAKTUR UNTUK TRANSAKSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI CV CANDI MAKMUR TEKNIK

Oleh:

FARISAN PUTRA PURNAMA 17310459

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab Unbalance pada Aplikasi e-faktur untuk Transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Candi Makmur Teknik. Untuk menganalisis Solusi mengatasi Unbalance pada Aplikasi e-faktur untuk Transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Candi Makmur Teknik. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan objek penelitian yang diteliti tentang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pajak Keluaran yang berasal dari pajak penjualan dan Pajak Masukan yang berasal dari Pembelian selama tahun 2019. Menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab Unbalanced adalah adanya penjualan yang tidak dilaporkan dan tidak dibuatkan faktur pajak karena konsumen tidak mau dibebankan PPN, sehingga penjualan yang dilaporkan melalui aplikasi perpajakan dan penjualan secara riil dilapangan. Hasil ini mengakibatkan adanya perbedaan laporan keuangan yang dilaporkan dalam SPT (surat pemberitahuan) Tahunan pada tahun 2019 dengan laporan keuangan yang dibukukan oleh perusahaan. Untuk mengatasi Unbalanced perusahaan hendaknya perusahaan menetapkan harga jual sudah termasuk dengan pajak, sehingga tidak perlu ada penambahan PPN sebesar 10% lagi diluar harga jual, selanjutnya dapat juga dengan perusahaan menanggung resiko membayar pajak 10% bagi konsumen yang tidak mau dibebankan PPN.

Kata Kunci : Penjualan, Pembelian, Pajak Pertambahan Nilai

Abstract

This study aims to analyze the causes of unbalance in the e-invoice application for Value Added Tax (PPN) Transactions at CV Candi Makmur Teknik. To analyze solutions to overcome unbalance in the e-invoice application for Value Added Tax (VAT) Transactions at CV Candi Makmur Teknik. Using this type of qualitative research with the research object of Value Added Tax, namely Output Tax from sales tax and Input Tax from Purchases during 2019. Using observation data collection techniques, interviews and literature study. The results show that the cause of unbalanced is the existence of sales that are not reported and tax invoices are not made because consumers do not want to be charged with VAT, so that sales are reported through tax applications and sales are real in the field. This result resulted in differences in the financial statements reported in the Annual SPT (notification) in 2019 with the financial reports posted by the company. To overcome unbalanced companies, companies should set the selling price including taxes, so that there is no need for additional 10% VAT beyond the selling price, then the company can also bear the risk of paying 10% tax for consumers who do not want to be charged VAT.

Keywords: Sales, Purchasing, Value Added Tax.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU SRC) merupakan iuran wajib kepada negara, wajib diterima tanpa imbalan langsung, dan merupakan orang perseorangan terbesar untuk keperluan negara atau badan usaha yang berutang. Manfaatkan kemakmuran rakyat.

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, pelaporan PPN terus berkembang dari laporan manual (format kertas) menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak), pelaporan PPN dalam format elektronik. Per Januari 2013, PKP wajib melaporkan pajak penjualan menggunakan e-SPT (Pemberitahuan). Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan program baru, e-Faktur atau faktur pajak elektronik, dengan tujuan untuk meminimalkan kecurangan yang sering terjadi dalam pelaporan kewajiban perpajakan dan menyederhanakan prosedur pelaporan pajak. E-Faktur adalah aplikasi elektronik pengganti e-SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi Pengusaha Kena Pajak.

Faktur pajak adalah bukti pembebanan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyediakan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan kata lain, jika PKP menjual barang atau jasa kena pajak, maka PKP harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah memungut pajak dari orang yang membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Perlu diketahui bahwa barang atau jasa kena pajak yang diperdagangkan tidak dikenakan biaya pajak.

PKP adalah perusahaan atau pengusaha yang menyediakan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut ketika pabrikan, penyalur atau agen besar, importir, pemilik paten barang atau jasa kena pajak menyediakan di daerah pabean, yang merupakan pajak yang harus dibayar. Menurut Sukardji (2013:22), PPN adalah "anggaran negara yang berupa pengeluaran atau jasa, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha (baik swasta maupun badan usaha publik)". Untuk setiap pembelian barang yang berhubungan langsung dengan barang yang diproduksi atau dijual, pajak yang dikenakan atas barang

tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pajak konsumsi sementara sebesar 10% dari penghasilan pembelian barang tersebut. Harga jual 10 % dari sebelum pajak ditambahkan sebagai pajak penjualan, yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah penyebab Unbalance pada Aplikasi e-faktur untuk Transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Candi Makmur Teknik?
2. Bagaimana solusi mengatasi Unbalance pada Aplikasi e-faktur untuk Transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Candi Makmur Teknik ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Unbalance

Berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 15/PJ./1996 Tentang Tata Cara Penerimaan, Penelitian Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai SPT unbalance adalah SPT(Surat Pemberitahuan) yang perhitungan matematis atas angka-angka yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Induk maupun dalam lampiran-lampirannya tidak cocok. Jadi Unbalance yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan dimana angka-angka pada laporan keuangan yang dilaporkan melalui aplikasi perpajakan tidak cocok atau tidak sesuai dengan laporan yang disusun oleh perusahaan.

Faktur Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Faktur Pajak adalah bukti beban pajak yang dikenakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyediakan barang atau jasa kena pajak.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu faktur pajak untuk semua persediaan selama satu bulan takwim kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama. Ini disebut faktur pajak majemuk. Pengusaha Kena Pajak

adalah pengusaha yang menyediakan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Benda adalah benda material yang tidak esensial yang dapat berbentuk benda bergerak atau tidak bergerak menurut sifat atau hukumnya. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Jasa adalah perintah atau perbuatan hukum yang mengakibatkan tersedianya barang, fasilitas, fasilitas, atau hak, termasuk jasa yang diberikan untuk membuat barang dengan menggunakan bahan berdasarkan pesanan atau atas permintaan. Instruksi pesanan. Pemberian Jasa Kena Pajak adalah kegiatan yang ditujukan untuk memberikan Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

E-Faktur

Faktur Pajak atau Faktur Pajak Elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditetapkan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 Ayat (1) Ditjen Pajak 16/PJ/2014) untuk membuat faktur pajak elektronik. Formulir Faktur Elektronik adalah dokumen elektronik Faktur Pajak yang merupakan hasil dari aplikasi atau sistem elektronik yang dibuat dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 10 (1) Peraturan 16 Direktorat Jenderal Pajak)/ PJ / Pembayaran Pajak Elektronik 2014. Tentang tata cara pembuatan faktur).

Transaksi

Transaksi dalam Pajak Pertambahan Nilai ada dua jenis yaitu transaksi pembelian dan transaksi penjualan.

Menurut Mulyadi (2016; 316), pembelian adalah serangkaian tindakan untuk menerima barang atau jasa melalui pertukaran dengan tujuan untuk digunakan atau dijual kembali sendiri. Di sisi lain, menurut Sofjan Assauri (2008:223), pembelian menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan. Fungsinya bertanggung jawab untuk menjaga kuantitas dan kualitas bahan yang tersedia pada saat dibutuhkan dengan harga yang wajar dengan menggunakan

harga yang berlaku.

Menurut Mulyadi (2016:160), penjualan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam penjualan barang dan jasa yang bermimpi memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut, dan penjualan adalah dari penjual ke pembeli.

Secara umum penjualan dibagi menjadi dua jenis yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai terjadi ketika barang atau jasa yang ditawarkan juga melibatkan pembayaran dari pembeli, sedangkan penjualan kredit memiliki batas waktu antara penyerahan barang atau jasa dalam proses penjualan. Keuntungan dari penjualan tunai adalah pendapatan dari penjualan tersebut langsung direalisasikan dalam bentuk uang tunai yang dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan volume penjualan. Perusahaan biasanya menjual produknya secara kredit. Menjual secara kredit mungkin tidak langsung menghasilkan pendapatan tunai, tetapi malah meningkatkan piutang. Loan loss adalah biaya pengelolaan kerugian akibat piutang dan piutang tak tertagih

Pajak

Pajak adalah jasa yang terutang kepada negara menurut norma umum dan dapat dilaksanakan tanpa perlu memberikan pertimbangan yang dapat diverifikasi secara individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut PJA Adriani dari Sukrisno Agoes (2014:6) Pajak adalah iuran kepada negara (bersifat memaksa) yang ditanggung oleh mereka yang harus membayar menurut peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh kembali keuntungan yang ditunjuk secara langsung. Tujuannya adalah untuk menutupi biaya yang terkait dengan peran negara yang umumnya mengendalikan pemerintah.

Menurut DR Mardiasmo (2016: 1). Pengertian pajak yaitu apabila tidak diterimanya pertimbangan yang dapat dibuktikan (counter performance), maka pajak tersebut merupakan iuran wajib kepada kas negara (enforceable). Apa yang dibayarkan digunakan untuk pengeluaran umum."

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai menggantikan pajak penjualan. Memang, pajak penjualan dianggap tidak lagi cukup untuk memenuhi kegiatan masyarakat dan belum memenuhi tujuan kebutuhan pembangunan, selain itu ada tujuan lain untuk meningkatkan penerimaan APBN, mendorong ekspor dan mendistribusikan beban pajak secara lebih merata.

Menurut Supramono (2009: 125), pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP.

Berdasarkan interpretasi Hukum Bilangan. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga undang-undang bilangan. Agustus 1983 Tentang pajak pertambahan nilai dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, secara umum pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam suatu daerah pabean, yang dipentaskan dalam setiap rantai produksi dan distribusi.

Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir Menurut Sugiyono (2015:91) kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka pemikiran dibuat untuk menjelaskan secara garis besar mengenai penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka, maka hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, keputusan pembelian berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen, harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen.

3. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan yaitu pada bulan Januari sampai dengan Juni 2021. Tempat penelitian dilakukan di CV Candi Makmur Teknik Sidoarjo.

Populasi

Menurut Sugiyono (2015:80) Populasi adalah bidang yang digeneralisasikan yang meliputi objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik. kesimpulan adapun yang menjadi populasi adaah CV Candi Makmur Teknik Sidoarjo.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015:81). Sehingga dalam penelitian ini objek penelitian adalah Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Penjualan serta Laporan Pembelian selama tahun 2019.

Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2015 : 31), Definisi aktivitas adalah penentuan struktur atau karakteristik yang diteliti sehingga menjadi variabel yang terukur. Definisi operasional menjelaskan metode spesifik yang digunakan untuk menemukan dan mengeksplorasi struktur, memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara yang lebih baik untuk mengukur struktur. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) E-Faktur Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 16/PJ/2014 Faktur Pajak, juga dikenal sebagai faktur pajak elektronik, adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik tertentu yang disediakan oleh Departemen Umum Perpajakan.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai 48 Menurut Supramono (2009: 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2012 : 137) yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari responden dengan cara observasi, wawancara sesuai dengan keadaan lapangan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:137) Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu data yang dikerjakan oleh perusahaan itu sendiri, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti meliputi gambaran umum perusahaan, dan data yang relevan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Adapun data yang digunakan adalah data laporan pembelian beserta nilai PPN Masukan dan data laporan penjualan beserta nilai PPN keluaran serta laporan keuangan perusahaan pada periode 2019.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Study Pustaka
4. Dokumentasi

Metode Analisis Data

1) Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi, pengumpulan data berupa laporan SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak Tahunan, laporan keuangan perusahaan dan laporan penjualan serta laporan penjualan termasuk pajak masukan dan pajak keluaran serta pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

2) Reduksi Data

Peneliti setelah mengumpulkan data yang dirasa sudah cukup, maka akan melakukan sortir data. Data yang sesuai dengan objek penelitian akan disajikan, sedangkan data yang tidak sesuai akan dibuang atau dihilangkan.

3) Penyajian Data

Selanjutnya setelah data direduksi, maka data disajikan menjadi data penelitian, setelah itu data dianalisis antara data penjualan dan pajak yang Pengumpulan Data Reduksi Data Penyajian Data Kesimpulan 53 dilaporkan oleh perusahaan melalui aplikasi pajak serta data yang disusun oleh perusahaan secara nyata dilapangan.

4) Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data berupa data penelitian, maka data dianalisis

sehingga peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan kemudian ditarik kesimpulan atas data yang telah dianalisis.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisa Hasil Penelitian

Berikut ini hasil rekap dari data penelitian perusahaan yang dapat digunakan untuk menganalisis *unbalanced* pada CV. Candi Makmur Sidoarjo :

Tabel 4.25
Data Pembelian CV. Candi Makmur 2019

NO	BULAN	PEMBELIAN	PPN BELI
1	Januari	166.446.381,00	16.644.638,10
2	Februari	92.985.091,00	9.298.509,10
3	Maret	144.171.320,00	14.417.132,00
4	April	99.193.075,00	9.919.307,50
5	Mei	93.463.605,00	9.346.360,50
6	Juni	50.623.874,00	5.062.387,40
7	Juli	69.114.157,00	6.911.415,70
8	Agustus	80.085.929,00	8.008.592,90
9	September	117.688.248,00	11.768.824,80
10	Oktober	244.920.863,00	24.492.086,30
11	November	204.116.136,00	20.411.613,60
12	Desember	224.141.614,00	22.414.161,40
Total		1.586.950.293,00	158.695.029,30

Berdasarkan pada hasil wawancara diperoleh hasil bahwa Perusahaan CV Candi Makmur bergerak dibidang supplier dan menyediakan berbagai macam mesin industry pompa electro motor, mekanikal, jasa reparasi mesin-mesin. Menurut narasumber bapak Supiadi unbalanced pada efaktur adalah ketidaksamaan antara laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan yang dilaporkan kepada pihak kantor pajak. Penyebab terjadinya unbalanced yang ditemukan ketika penelitian adalah adanya beberapa konsumen yang tidak mau dibebankan pajak ketika melakukan transaksi dengan perusahaan CV Candi Makmur Teknik. Sehingga ada beberapa transaksi yang tidak dibuatkan faktur pajak, sehingga ada perbedaan penjualan dilapangan dengan yang terlaporkan di kantor pajak. Perusahaan merupakan PKP (pengusaha kena pajak) dimana setiap transaksi penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak maka customer akan dibebani pajak sebesar 10% dan apabila perusahaan melakukan pembelian kepada supplier juga akan dikenakan pajak sebesar 10%. Untuk transaksi penjualan

kepada badan hukum (CV, atau PT) perusahaan selalu memungut PPN penjualan sebesar 10%, akan tetapi untuk transaksi penjualan kepada perseorangan ada beberapa yang tidak mau dibebankan PPN. Perusahaan telah melakukan pelaporan SPT PPN 1111 setiap bulannya maksimal akhir bulan berikutnya, untuk laporan SPT Tahunan perusahaan juga telah melaporkannya paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya. SPT PPN 1111 yang dilaporkan setiap bulan selalu lebih bayar, yaitu transaksi penjualan yang lebih besar daripada transaksi pembelian, sehingga pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan nilainya lebih besar daripada pajak masukan sehingga perusahaan harus membayar selisih pajak tersebut kepada Negara. Pada tahun 2019 terjadi unbalanced pada bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Untuk pembayaran PPN kurang bayar bervariasi tergantung jumlah total transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan pada setiap bulannya, jika dihitung rata-rata penjumlahan setahun dibagi 12 bulan, maka setiap bulan kurang lebih membayar PPN kurang bayar antara 4.5jt an

Selain itu berdasarkan pada data pembelian di atas, maka dapat dilihat pembelian perusahaan kepada supplier paling tinggi ada pada bulan Oktober 2019 dengan nilai total pembelian adalah 244.920.863 dengan PPN yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar 24.492.086, sedangkan pembelian yang paling rendah adalah pada bulan Juni 2019 dengan nilai pembelian sebesar 50.623.874 dengan PPN yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar 5.062.387. selama tahun 2019 ini terjadi perubahan-perubahan pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, adakalanya naik dari bulan sebelumnya adakalanya turun dari bulan sebelumnya, akan tetapi pada bulan Agustus ke desember ada beberapa kenaikan yang lumayan signifikan.

Pembahasan

1) Penyebab Unbalance pada Aplikasi e-faktur untuk Transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Candi Makmur Teknik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu direktur perusahaan CV

Candi Makmur teknik Sidoarjo, Unbalanced merupakan keadaan dimana adanya perbedaan laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan kepada Negara melalui kantor pajak yang dilaporkan bersamaan dengan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan pada tahun 2019, dimana nilai penjualan yang sebenarnya lebih besar daripada nilai penjualan yang dilaporkan oleh perusahaan ke Negara yaitu Jumlah penjualan yang dibukukan oleh perusahaan adalah sebesar 2.177.394.360 sedangkan yang dilaporkan di SPT Tahunan hanya sebesar 2.039.068.035 sehingga ada selisih penjualan yang tidak dilaporkan yaitu sebesar 138.332.325. Penyebab terjadinya unbalanced yang ditemukan ketika penelitian adalah adanya beberapa konsumen yang tidak mau dibebankan pajak ketika melakukan transaksi dengan perusahaan CV

Candi Makmur Teknik. Sehingga ada beberapa transaksi yang tidak dibuatkan faktur pajak, sehingga ada perbedaan penjualan dilapangan dengan yang dilaporkan di kantor pajak. Pada tahun 2019 terjadi unbalanced pada bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober.

Jumlah penjualan yang dibukukan oleh perusahaan adalah sebesar 2.177.394.360 sedangkan yang dilaporkan di SPT Tahunan hanya sebesar 2.039.068.035 sehingga ada selisih penjualan yang tidak dilaporkan yaitu sebesar 138.332.325, dimana keadaan ini disebabkan oleh adanya pelanggan atau konsumen perorangan yang tidak mau dibebankan PPN sebesar 10%, sehingga perusahaan terpaksa untuk tidak membuatkan faktur pajak. Hal ini berakibat pada tidak dapatnya perusahaan memungut pajak dari konsumen atau pelanggan tersebut. Padahal faktur pajak dibuat agar perusahaan dapat memungut pajak yang nantinya dibayarkan kepada Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barazng Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak.

2) Solusi mengatasi Unbalance pada Aplikasi e-faktur untuk Transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Candi Makmur Teknik

Berdasarkan interpretasi Hukum Bilangan. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga undang-undang bilangan. Agustus 1983 Tentang pajak pertambahan nilai dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, secara umum pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam suatu daerah pabean, yang dipentaskan dalam setiap rantai produksi dan distribusi.

Menurut Resmi (2011: 5), pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak final yang dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak yang wajib memungut, membayar, dan menyatakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyediakan Barang dan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean dan mengeksport Barang Kena Pajak Berwujud atau Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak, usaha kecil memilih untuk disertifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Untuk itu, CV Candi Makmur Tehnik yang telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) wajib melakukan pemungutan pajak atas barang atau jasa yang diserahkan kepada pembeli, yaitu dengan pembuatan e-faktur yang merupakan satu-satunya sarana untuk memungut pajak atas penyerahan barang atau jasa kepada pembeli, yang kemudian dilaporkan setiap bulannya kepada negara melalui laporan SPT PPN.

Adapun untuk mengakomodir agar konsumen tidak terbebani atas PPN sebesar 10% maka perusahaan dapat melakukan beberapa cara sebagai berikut:

1. Harga barang yang dijual oleh perusahaan sudah termasuk PPN 10%, sehingga konsumen merasa tidak terbebani lagi dengan pengenaan pajak pertambahan nilai, dengan penetapan harga yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai maka konsumen tidak perlu lagi merasa keluar uang untuk membayar pajak PPN, akan tetapi perusahaan perlu menaikkan harga barang yang dijual agar margin atau keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tetap.

2. Harga barang yang dijual tetap seperti biasanya, akan tetapi bagi konsumen yang tidak mau dipungut pajak PPN maka perusahaan harus menanggung jumlah PPN yang dibebankan kepada konsumen dengan tetap menerbitkan faktur pajak. Akan tetapi konsumen tetap membayar sebesar nilai yang dibeli tanpa menambah membayar PPN. Akan tetapi hal ini akan menyebabkan beban tambahan biaya perusahaan untuk membayaa Pajak yang seharusnya dibayar konsumen akan dibayarkan oleh perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Penyebab Unbalanced adalah adanya penjualan yang tidak dilaporkan dan tidak dibuatkan faktur pajak karena konsumen tidak mau dibebankan PPN, sehingga penjualan yang dilaporkan melalui aplikasi perpajakan dan penjualan secara riil dilapangan. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan laporan keuangan yang dilaporkan dalam SPT (surat pemberitahuan) Tahunan pada tahun 2019 dengan laporan keuangan yang dibukukan oleh perusahaan.
- 2) Untuk mengatasi Unbalanced perusahaan hendaknya perusahaan menetapkan harga jual sudah termasuk dengan pajak, sehingga tidak perlu ada penambahan PPN sebesar 10% lagi diluar harga jual, selanjutnya dapat juga dengan perusahaan menanggung resiko membayar pajak 10% bagi konsumen yang tidak mau dibebankan PPN.

Saran

- 1) Sebaiknya setiap transaksi penjualan atau penyerahan barang dan/atau jasa kepada pihak kedua (pembeli) penjualan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) selalu memungut pajak sebesar 10% dengan membuat efaktur pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- 2) Sebaiknya perusahaan segera mencari formula yang tepat untuk mengatasi konsumen yang tidak mau dibebankan PPN sebesar 10%. Sehingga kejadian unbalanced ini tidak terulang dikemudian hari. Karena hal ini akan dapat berakibat yang kurang baik bagi perusahaan apabila diketahui oleh pihak kantor pajak.
- 3) Sebaiknya bagi orang pribadi yang telah melakukan transaksi jual beli untuk kegiatan usaha hendaknya mengajukan pembuatan NPWP kepada kantor pajak

terdekat agar segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian maupun penjualan yang dikenakan pajak PPN dapat berjalan dengan lancar.

- 4) Sebaiknya kejadian unbalanced yang berasal dari adanya pembeli yang tidak ingin dibebankan PPN benar-benar diperhatikan agar dimasa yang akan datang tidak terjadi, yang dapat berakibat fatal bagi perusahaan penjual barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2014). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Anzeli Maria. 2018. Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan SPT Masa PPN pada CV. Wastu Citra Pratama. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3), 2018, 445-455
- Deden Tarmidi. 2017. *Tax Compliance: Impact Of Implementation Online Tax Application (Empirical Study Tax Payer In KPP Madya Jakarta Timur)*. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 14, Issue 1 (December) ISSN 2289-1552
- Djoko, Muljono, 2008, *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan Undang-Undang*. Undang, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Djuanda. 2012. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Grafindo Persada
- Jamers M Reeve. 2013. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Kevin Lintang. 2017. Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA* Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 2023 – 2032
- Laode Muhammad Hasrul Adan. 2019. Analisis Penerapan E-Faktur Dan E-Nofa Pada Pt. Rajawali Property Jaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 2 Nomor 1 – April 2019* ISSN (print): 2598 – 0696
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi
- Mulyadi. 2012. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Ririh Sri Harjanti. 2019. Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dengan Aplikasi E-Faktur Pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal. *Jurnal MONEX* Volume 8 Nomor. 1 Januari 2019 p-ISSN : 2089-6778 e-ISSN : 2549-5054
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat
- Sofjan Assauri. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Raja Grafindo
- Suandy Erly. (2014). *Hukum Pajak ,Edisi 6* .Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983
- Undang-undang No.42 Tahun 2009 Terkait Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Vivi Anita Sarah. 2016. Analisis Pemberlakuan E-Faktur PPN Pada PT. ABC. *Akuntansi Perpajakan* ISSN : 2089-7219. Volume 5 No 2 Agustus 2016
- Waluyo (2017), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Weygandt, Kimmel and Kieso. 2013. Financial Accounting: IFRS Edition. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc

Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat

Yadiati Winwin, Ilham Wahyudi. 2010. Pengantar Akutansi, jakarta : kencana



